



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN 1987 SERI B NO: 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 11 TAHUN 1986

TENTANG

**IJIN USAHA PETERNAKAN DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha-usaha peternakan untuk mencukupi kebutuhan protein hewani dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak di Jawa Tengah pada saat ini menunjukkan perkembangan yang meningkat ;
 - b. bahwa untuk mengembangkan usaha tersebut yang dapat menjamin diperolehnya mutu produksi ternak yang baik dan sehat, maka perlu adanya pembinaan pengawasan dan penertiban ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang

perlu mengatur pemberian ijin usaha tersebut dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Kehewan-an Kepada Propinsi Jawa Tengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewan-an Menjadi Peternakan ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG IJIN USAHA PETERNAKAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak potong, susu, dan telur serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkan hasil produksi usahanya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pengaturan Ijin Usaha Peternakan adalah :

- a. Untuk menjamin diperolehnya mutu produksi ternak yang baik dan sehat ;
- b. Mengadakan pembinaan, pengawasan, dan penertiban Perusahaan Peternakan ;
- c. Memberikan dasar hukum kepada Perangkat Pemerintah daerah atas pungutan yang dikenakan terhadap pemegang Ijin Usaha Peternakan.

BAB III

PERUSAHAAN PETERNAKAN YANG WAJIB MEMILIKI IJIN USAHA

Pasal 3

(1) Perusahaan Peternakan yang wajib memiliki Usaha Peternakan dari Gubernur Kepala Daerah adalah :

a. Perusahaan Peternakan Ayam

- 1). Ayam Petelur dengan produksi 1.500 sampai dengan 3.000 butir perhari atau memiliki 2.500 sampai 5.000 ekor ayam dewasa ;
- 2) Ayam Pedaging dengan produksi 375 sampai dengan 750 ekor ayam potong perminggu atau 19.500 sampai 39.000 ekor ayam potong pertahun ;

b. Perusahaan Peternakan Burung Puyuh dengan produksi minimal 6.000 butir perhari atau minimal memiliki 10.000 ekor burung puyuh dewasa ;

c. Perusahaan Peternakan Babi, minimal memiliki 25 ekor induk/dewasa atau jumlah keseluruhan minimal 125 ekor campuran ;

d. Perusahaan Peternakan Sapi/Kerbau Perah minimal memiliki 10 ekor yang berproduksi/dewasa atau jumlah keseluruhan minimal 20 ekor campuran ;

e. Perusahaan Peternakan Sapi/Kerbau Potong minimal memiliki 50 ekor induk atau 50 ekor sapi/kerbau dewasa untuk digemukkan atau jumlah keseluruhan minimal 100 ekor campuran ;

f. Perusahaan Peternakan Kambing/Domba, minimal memiliki 250 ekor dewasa atau jumlah keseluruhan minimal 500 ekor campuran.

(2) Ijin usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak boleh dipindah tangankan.

(3) Usaha Peternakan ayam petelur, ayam daging, burung puyuh, babi, sapi perah dan sapi potong yang mempunyai jumlah Produksi atau memiliki jumlah ternak dibawah yang tersebut ayat (1) Pasal ini, termasuk usaha peternakan rakyat yang pembinaan, pengembangan dan pengawasannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN, PEMBERIAN IJIN DAN PENCABUTAN IJIN.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh Ijin Usaha Peternakan dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah menurut bentuk dan persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilampiri :

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
- b. Fotocopi Akte Otentik pendirian perusahaan ;
- c. Rekomendasi dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;
- d. Rekomendasi/pertimbangan teknis dari Dinas Peternakan.

(3) Ijin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum.

Pasal 5

Ijin Usaha Peternakan dapat dihentikan/dicabut karena :

- a. Pemegang ijin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Ijin Usaha Peternakan dikeluarkan ;
- b. Pemegang ijin tidak mentaati serta melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Perusahaan jatuh pailit.

BAB V

JANGKA WAKTU IJIN DAN JENIS IJIN USAHA

Pasal 6

(1) Masa berlakunya ijin usaha peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Peternakan ayam petelur selama 5 (lima) tahun ;
- b. Peternakan ayam daging selama 5 (lima) tahun ;
- c. Peternakan burung puyuh selama 5 (lima) tahun ;
- d. Peternakan babi selama 5 (lima) tahun ;
- e. Peternakan sapi perah selama 10 (sepuluh) tahun ;
- f. Peternakan sapi potong selama 15 (lima belas) tahun ;
- g. Peternakan kambing/domba selama 5 (lima) tahun.

(2) Permohonan pembaharuan Ijin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya ijin tersebut.

Pasal 7

Jenis ijin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dibagi dalam 2 (dua) golongan :

a. Golongan A terdiri dari :

- 1). Perusahaan Peternakan Burung Puyung dengan produksi lebih dari 12.000 butir per hari atau yang memiliki jumlah lebih dari 20.000 ekor burung puyuh dewasa ;
- 2). Perusahaan Peternakan Babi yang memiliki jumlah lebih dari 50 ekor induk babi atau memiliki jumlah keseluruhan lebih dari 250 ekor campuran ;
- 3). Perusahaan Peternakan Sapi/kerbau perah yang memiliki jumlah lebih dari 20 ekor yang berproduksi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan lebih dari 40 ekor campuran ;
- 4). Perusahaan Peternakan Sapi/Kerbau potong yang memiliki

jumlah lebih dari 100 ekor induk atau lebih dari 100 ekor Sapi/kerbau dewasa yang digemukkan atau memiliki jumlah keseluruhan lebih dari 200 ekor campuran ;

- 5). Perusahaan Peternakan Kambing/Domba yang memiliki jumlah lebih dari 500 ekor induk/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan lebih dari 1.000 ekor campuran.

b. Golongan B terdiri dari Perusahaan Peternakan yang kurang dari ketentuan Golongan A, termasuk Perusahaan Peternakan Ayam Petelur/Pedaging, dengan perincian sebagai berikut :

1). Perusahaan Peternakan Ayam :

- a. Ayam Petelur dengan produksi 1.500 sampai dengan 3.000 butir telur perhari atau memiliki jumlah 2.500 sampai dengan 5.000 ekor ayam dewasa ;
- b. Ayam pedaging dengan produksi 375 sampai dengan 750 ekor ayam potong perminggu atau 19.500 sampai dengan 39.000 ekor ayam potong pertahun ;

2). Perusahaan Peternakan Burung Puyuh dengan produksi 6.000 sampai dengan 12.000 butir perhari atau memiliki jumlah 10.000 sampai dengan 20.000 ekor burung puyuh dewasa ;

3). Perusahaan Peternakan Babi yang memiliki jumlah 25 sampai dengan 50 ekor induk babi atau memiliki jumlah keseluruhan 125 sampai dengan 250 ekor campuran ;

4). Perusahaan Peternakan Sapi/Kerbau perah yang memiliki jumlah 10 sampai dengan 20 ekor yang memproduksi atau memiliki jumlah keseluruhan 20 sampai dengan 40 ekor campuran ;

5). Perusahaan Peternakan Sapi/Kerbau potong yang memiliki jumlah 50 sampai dengan 100 ekor induk atau 50 sampai dengan 100 ekor sapi/kerbau dewasa untuk digemukkan, atau memiliki jumlah keseluruhan 100 sampai dengan 200 ekor campuran ;

6). Perusahaan Peternakan Kambing/Domba yang memiliki jumlah 250 sampai dengan 500 ekor induk/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 500 sampai dengan 1000 ekor campuran.

BAB VI

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

Untuk mendapatkan Ijin Usaha Peternakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Ijin Usaha sebagai berikut :

- a. Golongan A sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Golongan B sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Semua hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengirimkan bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA

Pasal 10

(1) Pemegang Ijin Usaha Peternakan harus melakukan usaha secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Ijin Usaha dikeluarkan.

(2) Pemegang Ijin Usaha Peternakan wajib memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan di bidang peternakan, pencegahan, Pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pemegang Ijin Usaha Peternakan wajib memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai perkembangan perusahaannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan bentuk yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha peternakan menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan.

Pasal 12

(1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan operasional.

(2) Pengawasan Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi antara lain :

- a. Pelaksanaan Usaha Peternakan ;
- b. Jumlah ternak dan jumlah produksinya ;
- c. Kesehatan ternak dan lingkungannya ;
- d. Pemakaian tenaga kerja ;
- e. Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk pelaksanaan pengawasan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemegang ijin wajib menerimanya dan memperlihatkan data lengkap yang diperlukan kepada pengawas.

(4) Peraturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengikut sertakan semua unsur yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Barang siapa tidak mentaati ketentuan tersebut Pasal 3

Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap pengurusnya.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus sudah mengajukan permohonan Ijin Usaha Peternakan kepada Gubernur Kepala Daerah.

(2) Bagi Perusahaan Peternakan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapat Ijin Usaha, inaka Ijin Usaha tersebut tetap berlaku hingga habis masa berlakunya, dan selanjutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habis masa berlakunya ijin tersebut harus mengajukan ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 24 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ketua.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 15 September 1987, Nomor : 503.33 - 1251

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 10, tanggal 12 Oktober 1987

Seri : B. No : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010 021 090

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 11 TAHUN 1986

TENTANG

IJIN USAHA PETERNAKAN DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diberi wewenang untuk mengadakan peraturan yang berkaitan dengan kehewanan yang kemudian disebut Peternakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968.

Sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 2 Maret 1983 Nomor 503/657/PUOD dan tanggal 18 Nopember 1983 Nomor 503/3722/PUOD, bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban Usaha Peternakan di Jawa Tengah serta untuk mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Peternakan tersebut dimaksud untuk :

- a. Menjamin di perolehnya mutu produksi ternak yang baik dan sehat;
- b. Mengadakan pembinaan, pengawasan, dan penertiban Perusahaan Peternakan;
- c. Memberikan dasar hukum atas Retribusi yang dikenakan terhadap pemegang Ijin Usaha Peternakan, sebagai partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b: Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf c, d, e dan f : Yang dimaksud dengan campuran adalah jumlah ternak semua umur, jantan dan betina, dari satu jenis ternak yang dimiliki Perusahaan.
- Pasal 3 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) sub a : Yang dimaksud dengan pemohon adalah Pimpinan/Penanggung jawab usaha bagi Perusahaan, Badan Hukum, dan Memiliki Usaha bagi Perorangan.
- Ayat (2) sub b : Ketentuan mengenai akte otentik pendirian Perusahaan diperlukan apabila Perusahaan Peternakan tersebut berbentuk Badan Hukum.
- Ayat (2) sub c : Didalam memberikan rekomendasi, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan perlu meneliti Ijin HO dan Ijin Lokasi yang berlaku saat pengajuan Ijin Usaha Peternakan.-
- Ayat (2) sub d : Cukup jelas.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Usaha Peternakan dibagi menjadi 2 (dua) golongan dimaksud agar diperoleh keadilan bagi

- para Pengusaha Peternakan sesuai dengan modal usahanya.
- Pasal 8 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan bimbingan, pembinaan dan pengawasan adalah seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang menegaskan tentang tugas dan fungsi Dinas Peternakan yang mencakup diantaranya pembinaan/bimbingan usaha memajukan dan pengembangan peternakan termasuk usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.
- Pasal 12 s/d 16 : Cukup jelas.